

## Pengaruh pajak penghasilan badan terhadap permintaan tenaga kerja pada perusahaan manufaktur

Harry Ermansyah<sup>1\*</sup>, Benedictus Raksaka Mahi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok 16424  
Email: [ermansyah.harry@gmail.com](mailto:ermansyah.harry@gmail.com), Telp: +6281380340763

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak penghasilan (PPh) Badan terhadap permintaan tenaga kerja pada industri manufaktur di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan unit analisis perusahaan menggunakan data survei industri besar dan sedang dari Badan Pusat Statistik. Estimasi dilakukan dengan teknik model *unbalanced panel fixed effect*. Secara umum hasil estimasi menunjukkan PPh Badan mempunyai hubungan negatif terhadap permintaan tenaga kerja yang berarti bahwa modal dan tenaga kerja di industri manufaktur bersifat komplementen. Tetapi secara statistik, PPh Badan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pajak penghasilan (PPh) Badan bukan merupakan pertimbangan penting bagi perusahaan dalam menentukan jumlah tenaga kerjanya.

**Kata Kunci:** Pajak penghasilan; permintaan tenaga kerja

### *The effect of corporate income tax on labor demand in manufacturing industries*

#### *Abstract*

*This study aims to determine the effect of corporate income tax (CIT) on labor demand in the manufacturing industry in Indonesia. The study was conducted by company unit analysis using large and medium industry survey data from the Central Bureau of Statistics. Estimation was conducted by unbalanced panel fixed effect model. In general, the estimation results show that CIT has a negative relationship with labor demand which means that capital and labor in the manufacturing industry are complementary. But statistically, CIT has no significant effect on labor demand. This indicates that corporate income tax (PPh) is not an important consideration for the company in determining the amount of its labor force.*

**Keywords:** *Corporate income tax; labor demand*

## PENDAHULUAN

Salah satu indikator dalam mengukur kualitas pembangunan ekonomi dan upaya peningkatan produktivitas pada pemerintahan dari sudut pandang makro adalah tingkat penyerapan tenaga kerja. Dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah berupaya meningkatkan investasi agar dapat menciptakan lapangan kerja yang diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran. Investasi merupakan determinan penting dari pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, Goukasian dan Sarkar (2006) dan Kim (1998). Ketika jumlah lapangan kerja yang tersedia atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penawaran tenaga kerja, maka dapat mengakibatkan pengangguran. Untuk mengurangi pengangguran, perlu dilakukan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia juga menyatakan bahwa sedikitnya 17,01 juta orang terserap di sektor industri manufaktur di tahun 2017, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 15,54 juta orang, jumlah tersebut berkontribusi sebesar 14% dari total tenaga kerja yang mencapai 124,5 juta orang. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur memiliki peranan penting sehubungan dengan upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran. Sejalan dengan itu, perlu peran serta pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Salah satunya melalui kebijakan terkait dengan sektor perpajakan. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (<http://www.kemenperin.go.id>) menyatakan bahwa industri manufaktur memiliki andil yang besar dalam menyumbang pajak penghasilan (PPh) non-migas setiap tahunnya kepada negara dan menjadi kontributor tertinggi terhadap penerimaan PPh non-migas, yang pada 2017 mencapai 31,8%.

Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan yang memberikan kontribusi yang besar bagi APBN. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016, persentasenya adalah 83,48% dari total penerimaan negara. Hal tersebut menunjukkan penerimaan sektor perpajakan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara. Hal ini yang kemudian membuat pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga merupakan salah satu instrumen fiskal yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Terkait dengan kebijakan sektor perpajakan, pemerintah telah mengeluarkan revisi terkait pajak penghasilan (PPh) Badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan berlaku efektif pada 2009. Tarif pajak penghasilan (PPh) Badan yang semula tarif progresif menjadi tarif tunggal, yaitu: 28% yang diefektifkan pada 2009 dan 25% yang diefektifkan pada 2010.

Metode yang biasa digunakan pemerintah untuk menarik investasi perusahaan bisa dikategorikan menjadi dua yaitu: insentif yang mengurangi tarif pajak efektif atas laba perusahaan (*tax incentive*) dan insentif yang mengurangi biaya efektif investasi (*investment incentive*) (Pennings, 2005; Yu et al., 2007; Danielova dan Sakar 2011; Tian, 2018). *Tax incentive* bisa berupa *tax holiday*, pengurangan/pemotongan tarif, kawasan khusus dengan tarif yang lebih rendah, *investment tax credit*, dan penyusutan dipercepat, Klemm, (2010; Mintz (1990).

Pemerintah memberikan *tax incentive* untuk menarik investasi dari perusahaan yang kemudian diharapkan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Beberapa kebijakan yang pernah dikeluarkan pemerintah antara lain: pengurangan tarif sebesar 5% untuk wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas, fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang usaha/daerah tertentu, pemberian *Tax Holiday* bagi industri pionir, perubahan/penurunan tarif PPh Badan dari progresif dengan tarif tertinggi 30% menjadi flat 25%, dan lain-lain. Semua bentuk *tax incentive*, baik langsung atau tidak langsung, mempunyai hasil akhir yang sama yaitu penurunan *effective tax rate* perusahaan, Danielova dan Sarkar (2011).

Perusahaan akan merespons *tax incentive* yang diberikan pemerintah tersebut. Derevereux et al. (2014) menyatakan bahwa perusahaan dapat merubah perilakunya sebagai respons adanya *tax incentive* dalam beberapa cara seperti: merubah skala produksi (sehingga mengubah *demand for labor*, *capital* dan faktor input lainnya); merubah pilihan kebijakan finansial; serta pemilihan lokasi aktivitas dan profit perusahaan. Dengan adanya *tax incentive*, maka *effective tax rate* perusahaan turun. Hal tersebut akan mengakibatkan porsi laba yang diperoleh oleh perusahaan akan meningkat atau beban pajak menjadi

lebih rendah sesuai dengan temuan Huber dan Runkel (2009), yang menyatakan bahwa pajak mempunyai dampak negatif terhadap laba.

Namun, terdapat beberapa strategi perusahaan dalam merespons adanya profit sebagai dampak dari perubahan atas pajak yang dibayarkan. Profit digunakan perusahaan untuk mengembangkan usahanya (investasi) dan/atau dibagikan kepada para pemegang saham melalui dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan perusahaan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk *retained earning*, Gitman dan Zutter, (2012). Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi kesempatan investasi perusahaan yang berdampak pada tidak ada penambahan tenaga kerja dan modal atau input factor lainnya.

Penelitian terkait dengan pengaruh pajak terhadap permintaan tenaga kerja (*labor demand*) kebanyakan dilakukan pada level makro. Namun yang menghubungkan antara pajak terhadap permintaan tenaga kerja pada level perusahaan atau mikro masih sedikit dan di Indonesia belum pernah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2014) melihat dampak penurunan tarif pajak PPh Badan terhadap penciptaan lapangan kerja. Penelitian tersebut menyatakan bahwa penurunan tarif PPh Badan akan mendorong rumah tangga untuk menjadi pengusaha, sehingga total output akan bertambah. Penambahan output membutuhkan tambahan tenaga kerja. Oleh karena itu permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan dari permintaan output. Artinya, jika permintaan atas barang atau jasa oleh konsumen meningkat, maka perusahaan akan membutuhkan tambahan tenaga kerja sebagai salah satu input dalam kegiatan produksi. Penelitian dilakukan pada level makro. Hasil penelitian terkait dengan pengaruh pajak terhadap investasi yang selanjutnya juga diteliti dampaknya terhadap *labor demand* dilakukan oleh Dobbin dan Jacob (2016). Penelitian tersebut menemukan simpulan bahwa pengurangan pajak perusahaan mengakibatkan kenaikan dalam investasi riil perusahaan domestik. Efeknya lebih kuat bagi perusahaan domestik yang mengandalkan dana internal. Manfaat yang terlihat tidak hanya dari pengurangan biaya modal tapi juga peningkatan investasi tenaga kerja.

Penelitian mengenai pengaruh kebijakan perpajakan terhadap permintaan tenaga kerja level perusahaan dilakukan oleh Cerda dan Larrain (2008) di Chili, sedangkan di Indonesia belum pernah dilakukan. Dalam penelitiannya, *corporate tax* dengan *demand for labor and capital* dijadikan sebagai bagian yang saling melengkapi dengan penelitian kasus perusahaan-perusahaan pada negara Chili pada *open economy*. Proksi yang digunakan sebagai *corporate tax* adalah *statutory tax rate* dengan periode observasi 1981 sampai dengan 1996. Penggunaan tarif tersebut karena selama periode observasi *statutory tax rate* di Chili memiliki banyak variasi, sehingga mampu mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan terhadap *labor and capital demand*. Data tenaga kerja yang digunakan disediakan oleh ENIA (*Encuesta Nacional Industrial Anual*) dengan keterbatasan tidak menampilkan jumlah tenaga kerja riil dan hanya menampilkan range tenaga kerja dengan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif pajak memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap faktor produksi, baik *labor* maupun *capital*. Dampak yang ditimbulkan terhadap *labor demand* mencapai dua kali lipat dampak terhadap *capital demand*. Martinez (2010) dalam Cerda dan Larrain (2008) juga melakukan penelitian terkait dengan *corporate taxes on labor demand*. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ketika *cost of capital* meningkat, maka akan menurunkan *labor demand*.

## METODE

### Pajak Penghasilan Badan, Biaya Modal dan Investasi

Dalam buku-buku *public finance*, biaya modal (*cost of capital*) dirumuskan dengan faktor *interest rate*, *depresiasi*, dan pajak Musgrave dan Musgrave, (1989); Rosen dan Gayer (2010); Ithori (2017). Rosen dan Gayer (2010), menyatakan bahwa *user cost of capital* terdiri atas *opportunity cost* dari tidak melakukan investasi lain dan juga *direct cost* seperti *depresiasi* dan pajak. *User cost of capital* mengindikasikan *minimal rate of return* dari sebuah proyek agar bisa menghasilkan profit.

Creedy dan Gemmell (2015), menjelaskan konsep *user cost* dan determinannya. Pembahasan difokuskan terhadap pengaruh dari perpajakan. *User cost* terkait dengan *rental*, *the rate return of capital* yang timbul dari situasi *profit maximizing* yang mana penambahan investasi tidak lagi menghasilkan tambahan profit. Dengan asumsi tidak ada pajak,  $c = (r + \delta)$  sedangkan dengan adanya kebijakan pajak terhadap perusahaan, Creedy dan Gemmell (2015), merumuskan *cost of capital* sebagai berikut:

$$c = \frac{(r + \delta) X (1 - \xi)}{(1 - \tau)}$$

dengan  $r$  merupakan denotasi dari real interest rate,  $\delta$  mendenotasikan depresiasi,  $\xi$  merupakan tax credit dan fiscal depreciation allowance, serta  $\tau$  adalah effective marginal tax rate. Sehingga secara matematis dapat diketahui pengaruh dari pajak terhadap cost of capital sebagai berikut:

$$\frac{dc}{d\tau} = \frac{-(r + \delta) X (1 - \xi) X (-1)}{(1 - \tau)^2} > 0$$

### Fungsi produksi perusahaan

Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba. Untuk mencapai tujuan tersebut behavior perusahaan dapat dilihat salah satunya dari konsep minimalisasi biaya. Dengan memasukkan biaya modal yang merupakan fungsi dari PPh Badan,  $c(\tau)$  berdasarkan persamaan sebelumnya secara matematis biaya produksi perusahaan adalah sebagai berikut:

$$TC = wL + c(\tau)K + xM$$

dengan TC adalah biaya total,  $w$  merupakan upah,  $c$  merefleksikan cost of capital, dan  $x$  merupakan harga barang baku. Perusahaan berusaha untuk mencapai laba maksimal dengan menggunakan biaya minimal dengan tingkat output tertentu:

$$TC = \min wL + c(\tau)K + xM \quad \text{s.t.} \quad Y \leq f(K, L, M)$$

Pada proses minimalisasi biaya, secara implisit akan menciptakan permintaan akan faktor input (Nicholson dan Snyder, 2011). Berdasarkan teori Shephard's Lemma, fungsi permintaan untuk faktor input merupakan partial derivative dari fungsi total cost sehubungan dengan harga dari faktor input tersebut. Secara teknis, dapat dilihat dengan menyusun lagrangian:

$$\mathcal{L} = (wL^* + c(\tau)K^* + xM^*) + \lambda [Y - f(K^*, L^*, M^*)]$$

Supaya biaya minimal, FOC = 0

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L} = w - \lambda MPL = 0; \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial K} = c(\tau) - \lambda MPK = 0; \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial M} = x - \lambda MPM = 0; \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = Y - f(K, L, M) = 0$$

Dari nilai FOC=0, fungsi permintaan masing-masing faktor produksi (conditional input demand function) adalah sebagai berikut:

$$K^d = K(w, c(\tau), x, Y) \quad L^d = L(w, c(\tau), x, Y) \quad M^d = M(w, c(\tau), x, Y)$$

Untuk melihat pengaruh dari harga input terhadap permintaan tenaga kerja dengan menderivasikan masing-masing harga input terhadap Conditional Labor Input Demand Function sebagai berikut:

$$\frac{dL}{dw} < 0;$$

$$\frac{dL}{dc(\tau)} \geq 0; \text{ tergantung sifat tenaga kerja dan modal substitusi atau komplemen}$$

$$\frac{dL}{dx} < 0;$$

$$\frac{dL}{dY} > 0;$$

Sedangkan untuk melihat pengaruh PPh Badan terhadap permintaan tenaga kerja dapat digunakan metode chain rule:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L^d}{\partial \tau} &= \frac{\partial L^d}{\partial c(\tau)} \times \frac{\partial c(\tau)}{\partial \tau} \\ &= \geq 0 \times > 0 \\ &= \geq 0 \text{ tergantung dari tenaga kerja dan modal bersifat substitusi atau komplementer} \end{aligned}$$

### Spesifikasi model empiris

Penelitian mengenai pengaruh perubahan PPh Badan terhadap permintaan tenaga kerja pada perusahaan manufaktur ini dibangun berdasarkan konsep bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Ada dua teori mengenai permintaan tenaga kerja yaitu: unconditional input demand function dengan  $L^d = f(\text{harga input, harga output})$  dan conditional input demand function dengan  $L^d = f(\text{harga input, output perusahaan})$ . Karena tidak tersedianya data harga output masing-

masing perusahaan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan conditional input demand function dan biaya-biaya yang terkait dengan proses produksi dimasukkan dalam estimasi empiris. Pajak penghasilan merupakan salah satu biaya bagi perusahaan, sehingga harus dimasukkan ke dalam model empiris dan menjadi variabel utama dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan effective tax rate sebagai proksi dari pajak penghasilan karena lebih mencerminkan beban pajak sebenarnya yang ditanggung perusahaan. Kemudian untuk mengisolasi pengaruh dari variabel lain terhadap permintaan tenaga kerja, maka dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel kontrol yaitu biaya rata-rata per pekerja dan tingkat output perusahaan. Variabel-variabel tersebut digunakan berdasarkan reduced form dari conditional input demand function. Selain itu juga digunakan beberapa variabel kontrol lain yaitu tingkat investasi perusahaan, karakteristik perusahaan (diukur dengan jumlah aset yang dimiliki), dummy bracket penghasilan, interaksi dummy bracket penghasilan dengan tarif pajak efektif, dummy kepemilikan perusahaan, dummy provinsi, dan dummy subsektor industri.

Secara detail, spesifikasi model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\ln L_{it}^d = \alpha_0 + \alpha_1 \tau_{it} + \theta \text{reform} + \alpha_2 (\tau_{it} * \text{reform}) + \psi \text{income\_bracket} + \phi \text{income\_bracket} * \tau_{it} + \beta_1 \ln w_{it} + \beta_2 \ln Y_{it} + \beta_3 \ln \text{asset}_{it} + \beta_4 \ln \text{inv}_{it} + \gamma \text{ownership} + \delta \text{province} + \theta \text{subsector} + \varepsilon_{it}$$

dengan:

- Ld : jumlah tenaga kerja (orang);  
 $\tau$  : tarif pajak efektif (%);  
 reform : dummy perubahan kebijakan, 1 untuk tahun setelah berlakunya UU No. 36/2008 dan 0 untuk tahun sebelum berlakunya UU No. 36/2008  
 $\tau_{it} * \text{reform}$  : interaksi dummy perubahan kebijakan dengan tarif pajak efektif  
 w : rata-rata upah per pekerja (Rp);  
 Y : output perusahaan (Rp);  
 $\tau$  : tarif pajak efektif (%);  
 income\_bracket : dummy lapisan penghasilan  
 income\_bracket\* $\tau$ : interaksi dummy lapisan penghasilan dengan tarif pajak efektif;  
 asset : karakteristik perusahaan berdasarkan nilai aset yang dimiliki pada akhir tahun (Rp);  
 inv : jumlah investasi perusahaan (Rp);  
 ownership : status kepemilikan perusahaan, 1 untuk PMA dan 0 untuk PMDN;  
 province : dummy provinsi;  
 subsector : dummy subsektor industri berdasarkan ISIC 2009.

Definisi operasional variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah permintaan tenaga kerja (Ld) dalam bentuk logaritma yang merupakan jumlah tenaga kerja perusahaan, baik dari bagian produksi maupun bagian lainnya dan yang dibayar maupun tidak dibayar. Penggunaan jumlah tenaga kerja sebagai proksi permintaan tenaga kerja sesuai dengan penelitian Cerda dan Larrain (2008).

Variabel independen utama dalam penelitian ini pajak penghasilan (PPh) Badan yang diprosikan dengan tarif pajak efektif ( $\tau$ ). Dalam penelitian ini, tarif pajak efektif merupakan beban pajak yang dibayar perusahaan dibagi dengan laba sebelum pajak. Tarif pajak efektif dianggap lebih mencerminkan keputusan perusahaan dalam rangka investasi karena merefleksikan jumlah beban pajak sebenarnya ditanggung oleh perusahaan (Congressional Budget Office, 2017). Tarif pajak efektif juga lebih mungkin memiliki dampak langsung terhadap laba perusahaan dan keputusan mengenai jumlah pegawai (Shuai dan Chmura, 2013). Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa tarif pajak efektif bisa berkorelasi positif atau negatif dengan permintaan tenaga kerja. Hal tersebut tergantung dari hubungan tenaga kerja dan modal pada sektor industri manufaktur besar dan sedang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pajak penghasilan (PPh) Badan berkorelasi negatif dengan permintaan tenaga kerja (Cerda dan Larrain, 2008; Dartanto, 2012; Shuai & Chimura, 2013; Siegloch, 2014; Chen et al., 2014; Ljungqvist dan Smolyansky, 2016; Guo et al., 2017). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Leigh (2018) menunjukkan hasil sebaliknya, bahwa pajak penghasilan (PPh) Badan mempunyai pengaruh positif terhadap permintaan tenaga kerja. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tarif pajak efektif lebih tinggi cenderung menciptakan kesempatan kerja lebih banyak.

Variabel bebas utama yang berikutnya adalah dummy perubahan tarif PPh Badan (reform). Variabel ini bernilai 1 (satu) jika pada tahun pajak observasi telah berlaku struktur dan tarif PPh yang baru berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, dan bernilai 0 (nol) untuk tahun pajak observasi sebelum berlakunya tarif PPh Badan yang baru. Variabel bebas utama yang lainnya adalah interaksi antara reform dengan variabel tarif pajak efektif, yang bertujuan untuk melihat pengaruh tarif PPh Badan sebelum dan sesudah berlakunya perubahan dimaksud. Diharapkan variabel ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap permintaan tenaga kerja yang berarti kebijakan perubahan tarif PPh Badan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam menentukan jumlah tenaga kerjanya.

Sebagai kontrol, penelitian ini menambahkan dummy lapisan penghasilan berdasarkan ketentuan sebelum kebijakan perubahan tarif berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 (2005-2008) yang terdapat tiga kategori lapisan penghasilan. Kategori pertama yaitu penghasilan 0-10 juta, kategori kedua yaitu penghasilan 10-50 juta dan kategori ketiga penghasilan di atas 50 juta. Kemudian variabel ini juga diinteraksikan dengan tarif pajak efektif untuk mengetahui lapisan penghasilan mana yang terkena dampak paling besar akibat kebijakan perubahan tarif. Penghasilan sampai dengan 10 juta dijadikan sebagai referensi.

Kemudian biaya tenaga kerja rata-rata (labor cost) digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini (wage). Penggunaan variabel ini merujuk kepada persamaan conditional input demand function dengan biaya tenaga kerja rata-rata merupakan harga input untuk faktor produksi tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, biaya tenaga kerja dari seluruh pengeluaran untuk pekerja termasuk upah/gaji, lembur, hadiah/bonus, pension, dan tunjangan kecelakaan dibagi dengan jumlah pekerja yang dimiliki perusahaan. Secara teori, biaya tenaga kerja berkorelasi negatif dengan permintaan tenaga kerja karena semakin tinggi biaya tenaga kerja, maka perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya demi mempertahankan tingkat keuntungan maksimum. Variabel ini digunakan dalam beberapa penelitian level mikro (Cerda dan Larrain, 2008) yang hasilnya memperlihatkan hubungan yang negatif antara biaya rata-rata tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja.

Variabel kontrol berikutnya adalah tingkat output perusahaan. Variabel ini digunakan juga berdasarkan persamaan conditional input demand function. Sesuai dengan teori bahwa permintaan tenaga kerja merupakan derive demand yang berarti permintaan akan faktor produksi tenaga kerja tergantung dari permintaan konsumen atas produk yang dihasilkan perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa output mempunyai korelasi positif terhadap permintaan tenaga kerja (Cerda dan Larrain, 2008; Leigh, 2018). Semakin tinggi permintaan konsumen atas barang yang diproduksi, maka perusahaan akan membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan barang tersebut.

Kemudian investasi (investment) dan jumlah aset yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun (asset) digunakan sebagai variabel kontrol yang merepresentasikan modal. Variabel ini digunakan untuk melihat korelasi antara modal dan tenaga kerja pada sektor industri manufaktur besar dan sedang. Secara teori hubungan antara modal dan tenaga kerja bisa positif atau negatif. Sesuai hipotesis, hubungan modal dan tenaga kerja akan positif jika tenaga kerja dan modal bersifat komplement. Kenaikan harga input salah satu faktor produksi akan membuat perusahaan mengurangi penggunaan kedua faktor produksi tersebut. Sedangkan modal dan tenaga kerja akan berkorelasi negatif jika hubungan keduanya bersifat substitusi. Harga input salah satu faktor produksi yang lebih mahal membuat perusahaan cenderung beralih menggunakan faktor produksi lainnya

Variabel kontrol lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah status kepemilikan perusahaan (ownership), penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri. Penggunaan variabel ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Navaretti et al. (2002) dan Fabbri et al. (2003). Penelitian tersebut menyatakan bahwa penyesuaian tenaga kerja lebih cepat terjadi daripada perusahaan multinasional karena memiliki biaya yang lebih rendah dalam hal perekrutan dan pemberhentian tenaga kerjanya dibanding dengan perusahaan domestik. Konsekuensinya, perusahaan multinasional akan merespons shock pada teknologi, output, dan faktor harga dengan menyesuaikan jumlah tenaga kerjanya lebih cepat daripada perusahaan domestik.

Variabel kontrol selanjutnya adalah dummy provinsi (province). Penggunaan variabel ini dimaksudkan untuk menangkap karakteristik dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi yang digunakan sebagai dasar (baseline) adalah Jawa Barat karena sebaran terbesar perusahaan manufaktur terdapat pada provinsi ini.

---

Variabel kontrol yang terakhir adalah klasifikasi industri (subsector). Menurut data BPS, klasifikasi industri yang digunakan dalam survei industri pengolahan adalah klasifikasi yang berdasar kepada International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4, yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009. Kode baku lapangan usaha suatu perusahaan industri ditentukan berdasarkan produksi utamanya, yaitu jenis komoditi yang dihasilkan dengan nilai paling besar. Apabila suatu perusahaan industri menghasilkan dua jenis komoditi atau lebih dengan nilai yang sama, maka produksi utama adalah komoditi yang dihasilkan dengan kuantitas terbesar. Penggunaan variabel ini bertujuan untuk memperhitungkan kondisi spesifik dari masing-masing industri seperti perbedaan teknologi dalam produksi dan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tarif pajak penghasilan (pph) badan

Sebelum berlakunya Undang-Undang No.36 Tahun 2008, struktur tarif PPh Badan bersifat progresif. Kemudian berubah menjadi tarif tunggal sebesar 28% pada masa transisi 2009 dan 25% untuk tahun-tahun setelahnya. Secara statistik, observasi dalam penelitian ini dapat dikelompokkan berdasarkan tarif pajak yang seharusnya sebagai berikut:

Tabel 1. Pengelompokan Observasi Berdasarkan *Statutory Tax Rate*

Tarif	Keterangan	Freq	%	Kum
10%	Penghasilan 0-10 juta < 2009	206	0,08	0,08
15%	Penghasilan 10-50 juta < 2009	2.276	0,93	1,01
25%	Seluruh penghasilan > 2009	117.664	48,07	49,09
28%	Seluruh penghasilan = 2009	24.295	9,93	59,02
30%	Penghasilan >50 juta < 2009	101.311	40,98	100,00
Total		244.752	100,00	

Sumber: Badan Pusat Statistik, telah diolah kembali

Dari tabel 1. diatas terlihat bahwa observasi yang seharusnya dikenakan pajak penghasilan sebesar 10% adalah sebanyak 206 atau 0,08% dari total observasi. Kemudian yang seharusnya masuk kategori 15% adalah sebanyak 2.276 atau 0,93% dari total observasi. Sedangkan yang seharusnya masuk kategori 25% adalah sebanyak 117.664 atau 48,07% dari total observasi. Observasi yang masuk kategori tersebut paling besar karena perberlakuan tarif 25% berlaku sama bagi semua perusahaan untuk tahun 2010 dan setelahnya. Selanjutnya sebanyak 24.295 observasi seharusnya dikenakan tarif 28% sedangkan 101.311 lainnya masuk kategori yang seharusnya dikenakan tarif 30%.

Hasil estimasi

Berdasarkan hasil uji F/uji *Chow* dan uji Hausman yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa model terbaik dan paling sesuai untuk penelitian ini yaitu model *fixed effect*. Dengan model ini, dapat dilihat efek yang berbeda-beda pada masing-masing individu berdasarkan nilai *intercept*. Hasil estimasi terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam model dan diperkirakan memengaruhi permintaan tenaga kerja pada industri manufaktur dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Estimasi Variabel dalam Model


VARIABLES	ln_labor demand			
	(1)	(2)	(3)	(4)
ln_wage (w)	-0.0539*** (0.000999)	-0.0527*** (0.000998)	-0.0526*** (0.000998)	-0.0525*** (0.000998)
ln_output (Y)	0.198*** (0.00101)	0.199*** (0.00101)	0.199*** (0.00101)	0.199*** (0.00101)
<b>effective tax rate (<math>\tau</math>)</b>	-0.00443 (0.00636)	-0.00449 (0.00635)	-0.00447 (0.00635)	-0.00461 (0.00635)
<b>reform</b>	-0.0999*** (0.00197)	-0.107*** (0.00200)	-0.107*** (0.00200)	-0.107*** (0.00200)
<b>reform* effective tax rate</b>	6.11e-05 (0.000489)	-0.000206 (0.000488)	-0.000177 (0.000488)	-0.000184 (0.000489)
dummy income bracket:				
Penghasilan 10-50 juta	-0.244***	-0.252***	-0.253***	-0.255***

Pengaruh pajak penghasilan badan terhadap permintaan tenaga kerja pada  
perusahaan manufaktur;  
Harry Ermansyah, Benedictus Raksaka Mahi

	(0.0311)	(0.0310)	(0.0310)	(0.0310)
Penghasilan >50 juta	-0.443***	-0.453***	-0.454***	-0.457***
	(0.0313)	(0.0313)	(0.0313)	(0.0313)
Interaksi bracket*ETR Income:				
Penghasilan 10-50 juta	0.00849	0.00880	0.00875	0.00888
	(0.00676)	(0.00675)	(0.00675)	(0.00674)
Penghasilan >50 juta	0.00931	0.00902	0.00899	0.00913
	(0.00637)	(0.00636)	(0.00636)	(0.00636)
ln_asset		0.00212***	0.00210***	0.00210***
		(9.65e-05)	(9.66e-05)	(9.66e-05)
ln_investment		0.00207***	0.00208***	0.00208***
		(0.000133)	(0.000133)	(0.000133)
ownership		0.0643***	0.0654***	0.0656***
		(0.00770)	(0.00773)	(0.00773)
fixed effect dummy province	No	No	Yes	Yes
fixed effect dummy ISIC 2 Digit:	No	No	No	Yes
Constant	2.223***	2.205***	2.196***	2.188***
	(0.0334)	(0.0333)	(0.0341)	(0.0378)
Observations	244,752	244,752	244,752	244,752
R-squared	0.161	0.165	0.166	0.166
Number of psid	41,522	41,522	41,522	41,522

Berdasarkan hasil regresi dalam Tabel 2, koefisien dari tarif pajak efektif yang merupakan variabel independen utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PPh Badan mempunyai korelasi negatif dengan permintaan tenaga kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa modal dan tenaga kerja pada sektor industri manufaktur bersifat komplementer. Tetapi secara statistik, hasil estimasi menunjukkan bahwa PPh Badan tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Hasil ini berbeda dengan penelitian terdahulu di Chili yang menyatakan PPh Badan mempunyai dampak yang negatif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja (Cerde dan Larrain, 2008). Hasil yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa pada kasus Indonesia, PPh Badan bukan merupakan faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam menentukan jumlah tenaga kerjanya. Perusahaan tidak semata-mata akan menambah jumlah tenaga kerjanya hanya karena ada penurunan tarif PPh Badan. Hal tersebut sesuai dengan *Global Investment Competitiveness Report 2017/2018* yang diterbitkan oleh *World Bank* menyatakan bahwa pajak bukanlah merupakan faktor paling penting yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan investasi. Investor biasanya lebih mempertimbangkan kondisi keamanan

dan stabilitas politik, *legal and regulatory environment*, ukuran pasar domestik, stabilitas makro ekonomi dan nilai tukar, dan infrastruktur sebagaimana gambar 1. berikut:



Gambar 1. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi  
Sumber: *Global Investment Competitiveness Report 2017/2018, World Bank*

Koefisien perubahan kebijakan (*reform*) bernilai negatif dan signifikan pada tingkat signifikansi 1%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada periode setelah berlakunya UU No. 36 Tahun 2008 permintaan tenaga kerja malah lebih kecil daripada periode sebelumnya. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh krisis ekonomi global yang terjadi pada 2008 yang mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah tenaganya. Kemudian untuk melihat perbedaan pengaruh PPh Badan sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 36 Tahun 2008 bisa dilihat dari koefisien variabel interaksi reform dengan effective tax rate. Koefisien variabel ini menguatkan bahwa memang PPh Badan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap permintaan tenaga kerja, baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 36 Tahun 2008.

Kemudian variabel dummy lapisan penghasilan (*income bracket*) menggunakan penghasilan sampai dengan 10 juta sebagai referensi. Hasil koefisien regresi menunjukkan signifikansi pada level 1% kelompok penghasilan 10-50 mempunyai dampak terhadap permintaan tenaga kerja lebih kecil 0,255 kali daripada kelompok penghasilan 10 juta. Sedangkan kelompok yang penghasilannya lebih dari 50 juta mempunyai dampak terhadap permintaan tenaga kerja lebih kecil 0,457 kali daripada kelompok penghasilan 10 juta. Artinya, kelompok penghasilan sampai dengan 10 juta mempunyai dampak yang lebih besar terhadap permintaan tenaga kerja dibanding dengan kelompok penghasilan lainnya.

Variabel interaksi *dummy* lapisan penghasilan (*income bracket*) dengan tarif pajak efektif ( $\tau$ ) menunjukkan bahwa secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan. Hal tersebut berarti bahwa tidak ada kelompok lapisan penghasilan yang terpengaruh akibat perubahan tarif PPh Badan. Hal tersebut sesuai dengan parameter tarif pajak efektif ( $\tau$ ) yang juga tidak berpengaruh secara statistik. Jadi walaupun tarif pajak efektif perusahaan turun, tidak akan memengaruhi keputusan perusahaan di semua kategori lapisan penghasilan untuk menambah jumlah tenaganya.

Selanjutnya, koefisien variabel *wage* yang merupakan upah rata-rata per pekerja menunjukkan korelasi negatif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja dengan tingkat signifikansi 1%. Koefisien variabel *wage* bernilai -0,0525 yang berarti setiap penurunan 10% upah rata-rata akan menyebabkan kenaikan permintaan tenaga kerja sebesar 0,5%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin rendah biaya tenaga kerja, akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menambah jumlah tenaganya. Atau sebaliknya, apabila tingkat upah mengalami kenaikan, akan mendorong perusahaan untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif lebih mahal dengan input-input

---

lainnya yang lebih murah untuk mempertahankan tingkat keuntungan yang maksimum. Hasil regresi tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu, Cerda dan Larrain (2008).

Kemudian variabel kontrol berikutnya adalah output memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Pada tingkat signifikansi 1%, variabel output bernilai 0,199 yang berarti peningkatan 10% output akan memberikan ekspektasi peningkatan permintaan tenaga kerja sebesar 2%. Hasil tersebut sesuai dengan teori bahwa permintaan tenaga kerja merupakan derived demand yang berarti bahwa penambahan permintaan terhadap tenaga kerja tergantung dari penambahan permintaan konsumen atas barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Semakin tinggi permintaan konsumen atas produk, maka perusahaan akan membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk meningkatkan hasil produksinya.

Hasil estimasi variabel *asset* dan *investment* menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan pada level 1% terhadap permintaan tenaga kerja. Kedua variabel tersebut merupakan representasi dari modal. Arah koefisien yang positif mengindikasikan bahwa modal dan tenaga kerja industri manufaktur besar dan sedang bersifat komplemen, yang berarti peningkatan modal akan meningkatkan tenaga kerja. Nilai koefisien variabel *asset* sebesar 0,00210 menunjukkan bahwa peningkatan 10% jumlah aset perusahaan akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebesar 0,02%. Begitu juga dengan nilai koefisien *investment* sebesar 0,00208 berarti peningkatan 10% investasi akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebesar 0,02%.

Pada variabel status kepemilikan (*ownership*), hasil estimasi menunjukkan bahwa status kepemilikan berkorelasi positif dengan permintaan tenaga kerja dengan tingkat signifikansi 1%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan status modal asing cenderung mempunyai jumlah tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan status modal dalam negeri. Berdasarkan koefisien hasil estimasi 0,0656, perusahaan dengan status modal asing memiliki tenaga kerja 6,78% lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan status modal dalam negeri. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Navaretti *et al.* (2002) dan Fabri *et al.* (2003). Penanaman modal asing identik dengan nilai investasi yang besar, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang besar juga.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pajak penghasilan (PPh) Badan terhadap permintaan tenaga kerja pada industri manufaktur di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan unit analisis perusahaan menggunakan data survei industri besar dan sedang dari Badan Pusat Statistik. Hasil estimasi menunjukkan secara statistik bahwa PPh Badan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam menentukan jumlah tenaganya. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian hasil survei *World Bank* (2018) yang menyatakan bahwa pajak bukan faktor paling penting yang memengaruhi keputusan investasi perusahaan. Perusahaan tidak akan menambah jumlah tenaga kerjanya hanya karena ada penurunan tarif pajak. Sehingga kebijakan penurunan tarif PPh Badan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 terdapat indikasi redundansi dengan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan. Artinya perusahaan akan tetap menambah jumlah tenaga kerjanya walaupun tidak ada kebijakan penurunan tarif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cerda, R. A., & Larrain, F. (2008). Corporate Taxes and the Demand for Labor and Capital in Developing Country. *Small Business Economy*, 34:187-201.
- Chen, D., Qi, S., & Schlagenhauf, D. (2014). Will a Decline in the Corporate Income Tax Rate Create Jobs? Departement of Economic University of Toronto.
- Creedy, J., & Gemmel, N. (2015). Taxation and The User Cost of Capital. *Journal of Economic Survey*, 1-25.
- Danielova, A., & Sarkar, S. (2011). The Effect of Leverage on the tax-cut versus investment-subsidy argument. *Review of Financial Economic*, 123-129.
- Dartanto, T. (2012). The 2008 Corporate Income Tax Reform and Its Contribution to Poverty Reduction in Indonesia. Working Paper in Economics and Business Volume II No.3/2012.

- 
- Devereux, M. P., Liu, L., & Loretz, S. (2014). The Elasticity of Corporate Taxable Income: New Evidence from UK Tax Records . *American Economic Journal: Economic Policy*, Vol. 6, No. 2., 19-53.
- Dobbin, L., & Jacob, M. (2016). Do corporate tax cuts increase investments? *Accounting and Business Research*.
- Fabbri, F., Haskel, E. J., & Slaughter, J. M. (2003). Does nationality of ownership matter for labor demand? *Journal of the European Economic Association*, Vol. 1, No. 2/3pp. 698-707.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2012). *Principles of Managerial Finance*. Pearson Education Limited.
- Goukasian, L., & Sarkar, S. (2006). The effect of tax convexity on corporate investment decision and tax burdens. *Journal of Public Economic Theory*, 293-320.
- Guo, L., Withers, G., & Liu, D. (2017). *Local Taxation and Firm Employment: Evidence from Chinese Listed Companies*. Australia National University.
- Hall, K. (2017). *International Comparisons of Corporate Income Tax Rates*. Congress of The United States Congressional Budget Office.
- Huber, B., & Runkel, M. (2009). Tax competition, excludable public goods, and user charges. *International Tax Public Finance*, 321-336.
- Ihori, T. (2017). *Principle of Public Finance*. Tokyo: Springer Text in Business and Economics.
- Kim, S.-J. (1998). Growth effect of taxes in an endogenous growth model: to what extent do taxes affect economic growth? *Journal of Economic Dynamic and Control*, 125-158.
- Klemm, A. (2010). Causes, benefits and risks of business tax incentives. *International Tax Public Finance*, 315-336.
- Leigh, A. (2018). Do firms that pay less company tax create more jobs? . *Economic Analysis and Policy*, 25-28.
- Ljungqvist, A., & Smolyansky, M. (2016). To Cut or Not to Cut? On the Impact of Corporate Taxes on Employment and Income. NBER Working Paper No. 20753.
- Mintz, J. M. (1990). Corporate Tax Holidays and Investment. *The World Bank Economic Review*, 81-102.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* Fifth Edition. United States: McGraw-Hill.
- Pennings, E. (2005). How to Maximize Domestic Benefits from Foreign Investments: The Effect of Irreversibility and Uncertainty. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 873-889.
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2010). *Public Finance*, Ninth Edition. New York: McGraw-Hill.
- Shuai, X., & Chmura, C. (2013). The Effect of State Corporate Income Tax Rate Cut on Job Creation. *Business Economic*, Vol.48 No.3, 183-193.
- Siegloch, S. (2014). *Employment Effects of Local Business Taxes*. Verein für Socialpolitik / German Economic Association.
- Tian, Y. (2018). Optimal policy for attracting FDI: Investment cost subsidy versus tax rate reduction. *International Review of Economics and Finance*, 151-159.
- Wooldridge, J. M. (2009). *Introductory Econometric: A Modern Approach*. Mason.
- World Bank Group. (2018). *Global Investment Competitiveness Report 2017/2018*. World Bank Group.
- Yu, C.-F., Chang, T.-C., & Fan, C.-P. (2007). FDI timing: Entry cost subsidy versus tax rate reduction. *Economic Modelling*, 262-271.